



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Firdaus Nomor ... Singkawang 79123
Telepon. (0562) 639623. Faksimile (0562) 639623
Email : bkd@singkawangkota.go.id Website : www.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 04/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG)**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Badan Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang:

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang meliputi produk/jenis pelayanan :

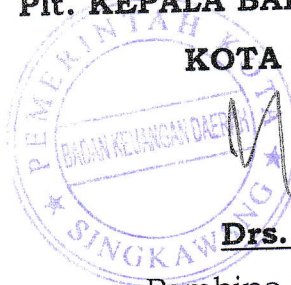
- 1) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB & BPHTB.

- 2) Pelayanan Pembuatan SKPP
- 3) Pelayanan Pencairan Dana
- 4) Pelayanan Penggajian dan Tunjangan.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 Februari 2020

**Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG,**

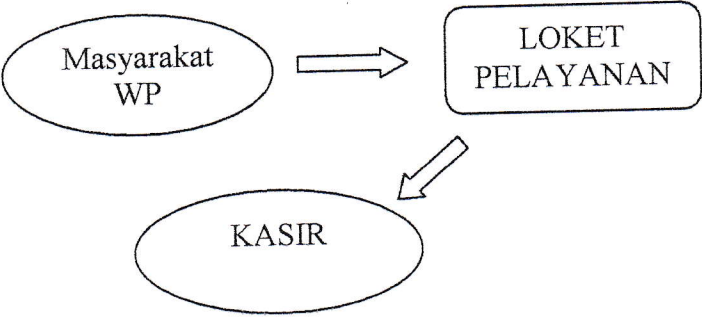


Drs. ZULHIAR

Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19681223 198908 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Unsur	Uraian
1	Dasar Hukum	: 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
2	Persyaratan	: NJOP(Untuk PBB), Bukti Tagihan(utk Pajak Daerah dan Retribusi)
3	Prosedur / Alur Pelayanan	 <pre> graph LR A([Masyarakat WP]) --> B[LOKET PELAYANAN] B --> C([KASIR]) </pre> 1. Masyarakat datang ke loket pelayanan dan menyerahkan bukti tagihan. 2. Setelah diperiksa jml besaran setoran/bayaran kemudian diberikan pelayanan. 3. Setelah itu masyarakat (Wajib Pajak) langsung kekasir untuk melakukan pembayaran.

4	Waktu Pelayanan	:	Senin s/d Jum'at dengan pelayanan : Pagi jam : 08.00 s/d 11.30 wiba Sore jam : 13.00 s/d 14.30 wiba Jangka waktu pelayanan 15 menit.
5	Biaya/Tarif	:	Sesuai dgn NJOP (Perda No.9 Tahun 2013) utk PBB dan Perda No. 6 Tahun 2017 utk Pajak Daerah.
6	Produk	:	PBB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	:	AC, Meja, Kursi, Komputer, Kalkulator/ Mesin Hitung, Pulpen/Pena dan Aplikasi pendukung.
9	Jumlah Pelaksana	:	5 orang
10	Kompetensi Pelaksana	:	Sesuai Pendidikan (minimal D3), Menguasai masalah pajak dan menguasai komputer.
11	Pengawasan Internal	:	Dilakukan secara berjenjang dari Kepala Badan ke Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang ke Pelaksana.
12	Jaminan Pelayanan	:	Semua jenis pembayaran akan dilakukan dengan teratur dan baik.
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Semua jenis pelayanan dilakukan dengan Aman dan terkendali.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilakukan setiap Minggu.

**Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang**


Drs. ZULHIAR
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19681223 198908 1 001